

Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Blockchain: Menuntut Prioritas Perlindungan Masyarakat

I. Pendahuluan: Konteks PP 2025 tentang Blockchain dan Kekhawatiran Komunitas Nirlaba

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menandai tonggak penting dalam lanskap regulasi digital di Indonesia. Regulasi ini, yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, secara resmi mengakui teknologi blockchain sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi digital nasional.¹ Pengakuan ini menempatkan blockchain sebagai infrastruktur digital nasional, sejajar dengan teknologi strategis lainnya seperti kecerdasan buatan (AI), sistem identitas digital, dan sertifikat elektronik.¹

Tujuan utama dari PP 28/2025 adalah untuk menyederhanakan proses perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission – Risk-Based Approach (OSS-RBA), yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mendorong inovasi di sektor digital.¹ Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah menyoroti manfaat konkret dari teknologi ini, seperti peningkatan transparansi dalam pencatatan keuangan UMKM desa dan distribusi bantuan sosial. Beliau menyerukan pengembangan produk, layanan, dan solusi berbasis blockchain yang "relevan, inklusif, dan berkelanjutan".¹

Peraturan ini mencerminkan pergeseran paradigma regulasi yang jelas, bergerak dari kondisi ketidakpastian hukum di "wilayah hukum abu-abu" menuju kerangka yang lebih terdefinisi untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital. Pesan yang konsisten dari pemerintah menunjukkan adanya kebijakan yang disengaja untuk mendukung bisnis dan inovasi. Ini berarti fokus utama regulasi adalah pada kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja, yang diharapkan dapat menarik investasi dan mempercepat adopsi teknologi.

Namun, di tengah semangat untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital, komunitas nirlaba yang tidak berbadan hukum menyuarakan kekhawatiran mendalam. Mereka berpandangan bahwa fokus regulasi yang terlalu dominan pada "pemanfaatan dan keuntungan" berpotensi mengabaikan atau kurang menekankan aspek fundamental "perlindungan masyarakat" [User Query]. Kekhawatiran ini mencakup potensi risiko terkait data pribadi, keamanan siber, dan hak-hak konsumen atau pengguna teknologi blockchain yang mungkin timbul jika implementasi regulasi semata-mata berorientasi pada profit.

Pandangan ini menyoroti adanya potensi konflik nilai antara tujuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi digital melalui pemanfaatan blockchain dan tuntutan komunitas untuk memastikan perlindungan fundamental masyarakat. Regulasi yang dirancang untuk mempermudah kegiatan usaha mungkin tidak secara otomatis menjamin perlindungan yang memadai, sehingga menciptakan celah yang memerlukan advokasi. Kesenjangan antara tujuan pemerintah yang luas untuk "manfaat nyata bagi masyarakat" dan kurangnya mekanisme perlindungan yang konkret dan dapat ditegakkan menjadi perhatian utama.

II. Memahami Komunitas Nirlaba Tidak Berbadan Hukum di Indonesia

Komunitas nirlaba yang tidak berbadan hukum merupakan entitas yang memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda dibandingkan dengan organisasi yang telah memperoleh status badan hukum. Memahami posisi hukum mereka adalah langkah pertama yang krusial sebelum melakukan upaya penuntutan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Definisi dan Karakteristik Hukum

Komunitas nirlaba tidak berbadan hukum, atau sering disebut perkumpulan tidak berbadan hukum, umumnya merujuk pada kelompok orang yang didirikan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan tertentu.⁶ Namun, entitas ini tidak didaftarkan secara formal

sebagai badan hukum ke sistem administrasi hukum pemerintah.⁷ Contohnya termasuk Kelompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI) atau berbagai komunitas UMKM yang beroperasi tanpa status badan hukum formal.⁶ Di masa lalu, entitas semacam ini bahkan dikenal sebagai "organisasi tanpa bentuk" (OTB).⁸

Fleksibilitas pembentukan adalah salah satu karakteristik utama dari komunitas tidak berbadan hukum. Mereka dapat terbentuk dan beroperasi dengan cepat dan minim birokrasi, yang sangat ideal untuk merespons isu-isu yang dinamis atau kebutuhan yang muncul secara spontan di masyarakat. Namun, ketiadaan status badan hukum formal berarti komunitas tersebut tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum yang terpisah dari individu-individu anggotanya. Ini memiliki implikasi signifikan: segala tindakan hukum, termasuk kemampuan untuk menggugat atau digugat, secara langsung melekat pada individu pendiri atau pengurusnya.⁷

Hak dan Kewajiban

Meskipun tidak berbadan hukum, komunitas ini memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk keberadaan dan aktivitasnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi bagi setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3).¹¹ Hak ini menjadi dasar konstitusional bagi komunitas untuk beraktivitas, menyuarakan pendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), termasuk yang tidak berbadan hukum, diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.⁶ Berdasarkan UU ini, Ormas berhak mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang mereka, mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi, serta melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan Ormas lain.¹⁵

Di sisi lain, Ormas juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban-kewajiban ini meliputi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan, menjaga ketertiban umum, mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.¹⁵

Hak konstitusional untuk berserikat dan berpendapat memberikan fondasi yang kokoh bagi komunitas untuk melakukan kritik dan advokasi. Namun, hak ini tidak bersifat absolut. Kewajiban Ormas untuk menjaga ketertiban umum dan mengelola keuangan secara akuntabel menjadi batasan penting yang harus diperhatikan. Hal ini memastikan bahwa upaya advokasi tidak melanggar hukum dan tidak berisiko menimbulkan sanksi administratif atau pidana, yang dapat merugikan komunitas itu sendiri.

Implikasi Tanggung Jawab Pribadi Pengurus dan Anggota

Aspek tanggung jawab pribadi adalah salah satu yang paling krusial dan berisiko bagi komunitas nirlaba tidak berbadan hukum. Terdapat ambiguitas dalam hukum positif Indonesia terkait sejauh mana tanggung jawab pribadi pengurus dan anggota dalam perkumpulan tidak berbadan hukum.

Menurut satu sumber, anggota-anggota yang mendirikan perkumpulan secara pribadi bertanggung jawab atas segala kewajiban atau utang yang timbul dari kegiatan perkumpulan, dan harta kekayaan mereka dapat digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut.¹³ Ini menunjukkan bahwa tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara organisasi dan individu yang mendirikanannya. Namun, terdapat sumber lain yang menyatakan bahwa "Dalam hal perkumpulan memperoleh kredit, para anggota perkumpulan tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan perkumpulan. Utang-utang dilunasi dari hasil penjualan barang-barang perkumpulan".¹⁶ Kontradiksi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan mengenai sejauh mana risiko personal yang ditanggung oleh individu dalam perkumpulan tidak berbadan hukum.

Meskipun demikian, jika terjadi kelalaian atau perbuatan melawan hukum oleh organ pengurus (mirip dengan ketentuan untuk Yayasan), pengurus dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Yayasan atau pihak ketiga, terutama jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi pengecualian untuk utang tertentu, kelalaian atau pelanggaran hukum tetap dapat memicu tanggung jawab pribadi.

Dengan adanya ambiguitas hukum ini dan potensi tanggung jawab pribadi, setiap tindakan hukum atau kritik publik yang dilakukan oleh komunitas nirlaba tidak berbadan hukum membawa risiko personal yang tinggi bagi individu yang terlibat. Ini berarti mereka dapat dituntut secara pribadi, bukan atas nama entitas yang terpisah.

Oleh karena itu, perencanaan strategi mitigasi risiko yang cermat sangat diperlukan untuk melindungi individu-individu yang berpartisipasi dalam upaya advokasi.

Pendaftaran dan Status Hukum

Ormas yang tidak berbadan hukum dapat memperoleh surat keterangan terdaftar (SKT) dari pemerintah.¹⁵ Pendaftaran ini memberikan pengakuan administratif dan legitimasi operasional, memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan dan menjalin kerja sama dengan pihak lain. Namun, penting untuk dipahami bahwa pendaftaran ini tidak mengubah status hukum organisasi menjadi badan hukum.¹³ Artinya, mereka tetap tidak memiliki subjek hukum yang terpisah dari individu anggotanya.

Dalam konteks PP 28/2025, proyek blockchain non-keuangan, seperti smart contract, Web3, dan NFT non-keuangan, cukup mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.¹ Proses ini memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab usaha dan data usaha.¹⁸ Perolehan NIB memberikan legitimasi operasional dan akses ke beberapa fasilitas, namun tidak memberikan perlindungan hukum berupa pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawab seperti badan hukum.⁷

Pengakuan administratif ini terbatas pada aspek operasional dan tidak menghilangkan risiko personal yang melekat pada individu-individu pengurus atau anggota. Oleh karena itu, komunitas harus memahami bahwa meskipun mereka "diakui" secara administratif, perlindungan hukum penuh yang memisahkan aset pribadi dari aset organisasi tidak tersedia.

Berikut adalah tabel perbandingan untuk memperjelas perbedaan fundamental antara organisasi berbadan hukum dan tidak berbadan hukum:

Kriteria	Organisasi Berbadan Hukum (Contoh: PT, Koperasi, Yayasan)	Organisasi Tidak Berbadan Hukum (Contoh: Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Komunitas Nirlaba tidak terdaftar)
Subjek Hukum	Badan usaha itu sendiri adalah subjek hukum yang	Orang perorangan atau pengurus badan usaha adalah

	terpisah.	subjek hukumnya.
Pemisahan Harta Kekayaan	Harta kekayaan badan usaha terpisah dari harta pribadi pengurus atau anggotanya.	Harta kekayaan tidak terpisah antara badan usaha dengan harta pribadi pengurus atau anggotanya.
Tanggung Jawab Hukum	Tanggung jawab pemilik/pengurus terbatas hanya sebesar modal yang disetor ke dalam badan usaha.	Tanggung jawab pemilik/pengurus tidak terbatas, dapat sampai pada harta pribadi untuk melunasi utang atau kewajiban. <i>Catatan: Terdapat ambiguitas dalam hukum positif Indonesia terkait tanggung jawab pribadi pengurus/anggota perkumpulan tidak berbadan hukum, dengan beberapa sumber menyatakan tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan perkumpulan jika utang dilunasi dari aset perkumpulan.</i> ¹³
Kemampuan Menggugat/Digugat	Dapat menggugat dan digugat atas nama badan usaha.	Tidak dapat digugat dan menggugat atas nama perkumpulan; gugatan ditujukan kepada pemilik atau pengurusnya secara pribadi.
Contoh Bentuk Usaha/Organisasi	Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan.	Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata (Maatschap), Firma, CV, Komunitas Nirlaba tidak terdaftar.

Tabel ini menyoroti bahwa bagi komunitas nirlaba tidak berbadan hukum, risiko personal adalah pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum atau advokasi yang agresif.

III. Analisis PP 28/2025 tentang Blockchain: Prioritas Pemanfaatan vs. Perlindungan Masyarakat

PP 28/2025 merupakan regulasi yang secara eksplisit mengakui dan mengatur teknologi blockchain di Indonesia. Analisis mendalam terhadap peraturan ini menunjukkan adanya prioritas yang kuat pada pemanfaatan dan keuntungan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan dengan aspek perlindungan masyarakat.

Pengakuan Blockchain sebagai Infrastruktur Digital Nasional dan Fokus pada Kemudahan Berusaha/Keuntungan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 secara tegas mengakui blockchain sebagai "infrastruktur digital nasional" dan menggolongkannya sebagai "kegiatan usaha sah yang masuk dalam sektor strategis digital nasional".¹ Tujuan utama regulasi ini adalah untuk menyederhanakan perizinan, mempermudah startup blockchain dalam mengurus legalitas, dan menarik investor dengan memberikan kepastian hukum.¹ Penekanan pada "kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja" sangat menonjol dalam dokumen regulasi.⁴ Wakil Presiden Gibran juga menyatakan bahwa "aturannya jelas, izin usaha disederhanakan, akses masuk ke sektor ini dipermudah," sembari menyoroti manfaat konkret teknologi ini dalam pencatatan keuangan UMKM desa dan distribusi bantuan sosial yang transparan.¹

Orientasi pro-bisnis ini sangat jelas dan merupakan kerangka "pemanfaatan dan keuntungan" yang disoroti oleh komunitas nirlaba. Pemerintah secara fundamental berfokus pada fasilitasi bisnis dan investasi di sektor blockchain, dengan harapan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Meskipun ada penyebutan "manfaat nyata bagi masyarakat" dan "inklusif," fokus utama pada kemudahan berusaha dapat secara tidak langsung menggeser prioritas dari pengembangan mekanisme perlindungan yang komprehensif. Prioritas yang kuat pada aspek ekonomi ini dapat menyebabkan aspek perlindungan menjadi kurang detail atau kurang tegas dalam implementasinya.

Cakupan Regulasi: Blockchain Non-Keuangan (Web3, NFT, Smart Contract) dan Keuangan (Kripto, Tokenisasi Aset)

PP 28/2025 membedakan perizinan berdasarkan jenis kegiatan blockchain, yang memiliki implikasi berbeda terhadap tingkat pengawasan dan perlindungan:

1. **Proyek Blockchain Non-Kuangan:** Untuk kegiatan seperti infrastruktur smart contract, proyek Web3, Non-Fungible Tokens (NFT), dan Decentralized Finance (DeFi) non-keuangan, regulasi ini menyatakan bahwa pelaku usaha cukup mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.¹ Kegiatan-kegiatan ini digolongkan sebagai risiko rendah hingga menengah.²¹ Proses ini dirancang untuk menyederhanakan perizinan dan memberikan ruang bagi inovasi di sektor-sektor ini.
2. **Proyek Blockchain Keuangan:** Sektor yang menyentuh aspek keuangan, seperti aset kripto, tokenisasi aset, dan stablecoin, tetap memerlukan izin khusus dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).¹ OJK kini telah mengambil alih pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto dari Bappebti, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).²² POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang diterbitkan OJK secara spesifik mengatur tata kelola, perlindungan konsumen aset keuangan digital, pencegahan penyalahgunaan pasar, dan perlindungan data pribadi.²³ Sementara itu, Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, namun mengakui aset digital sebagai komoditas untuk investasi dan perdagangan.²⁶

Pembagian regulasi ini, meskipun bertujuan untuk memberikan kejelasan, dapat menciptakan fragmentasi regulasi dan potensi celah perlindungan di sektor non-keuangan. Regulasi OJK untuk aset keuangan digital secara eksplisit mencakup perlindungan konsumen dan data pribadi yang komprehensif. Namun, persyaratan NIB dan Sertifikat Standar untuk proyek non-keuangan tidak secara eksplisit menjabarkan tingkat perlindungan yang setara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek non-keuangan, yang mungkin memiliki dampak sosial signifikan, tidak tunduk pada tingkat perlindungan data dan konsumen yang sama ketatnya dengan sektor keuangan. Kesenjangan ini merupakan titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas untuk advokasi.

Identifikasi Celah dan Potensi Risiko Perlindungan Masyarakat (Data Pribadi, Keamanan Siber, Konsumen)

Meskipun pemerintah telah mengakui blockchain sebagai infrastruktur digital, regulasi turunan yang spesifik dan detail untuk perlindungan data, keamanan siber, dan hak konsumen di sektor non-keuangan masih terlihat belum komprehensif atau eksplisit dibandingkan dengan sektor keuangan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara pengakuan teknologi dan pengawasan perlindungan yang detail.

1. **Perlindungan Data Pribadi:** Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) telah ada sebagai kerangka umum.²⁹ Namun, implementasinya dalam konteks blockchain non-keuangan mungkin belum spesifik atau komprehensif. Kasus kebocoran data masih terus meningkat, menunjukkan tantangan dalam penegakan regulasi yang ada.³² Meskipun blockchain menawarkan transparansi dan keamanan dalam pencatatan data, regulasi yang jelas masih diperlukan untuk penggunaan dan pertukaran data pribadi di dalamnya, khususnya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip UU PDP.³⁴
2. **Keamanan Siber:** Regulasi umum terkait keamanan siber telah ada ²⁹, tetapi belum tentu spesifik untuk risiko unik yang muncul dari aplikasi blockchain non-keuangan. Potensi penipuan (seperti *rug pull* dan *scam*) dan penyalahgunaan masih menjadi perhatian serius.²¹ Kekosongan hukum terkait Non-Fungible Tokens (NFT) di Indonesia, misalnya, telah memicu pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemalsuan, dan penipuan, menunjukkan bahwa pengakuan teknologi tanpa kerangka perlindungan yang memadai dapat menimbulkan kekacauan hukum.³⁶
3. **Perlindungan Konsumen/Pengguna:** PP 28/2025 menekankan "manfaat nyata bagi masyarakat" dan "inklusif".²¹ Namun, detail mengenai mekanisme perlindungan konsumen untuk proyek non-keuangan (misalnya, terkait token utilitas komunitas atau NFT non-finansial) tidak sejelas pada regulasi OJK untuk P2P lending atau aset kripto finansial.³⁸ Ini berarti bahwa aktivitas blockchain non-finansial dapat beroperasi dalam "legal loophole" ⁴⁰ tanpa standar perlindungan yang memadai, menjadikan ini area utama untuk advokasi. Komunitas perlu mendorong agar tujuan "manfaat nyata bagi masyarakat" dan "inklusif" benar-benar diterjemahkan ke dalam mekanisme perlindungan yang konkret dan dapat ditegakkan di seluruh sektor blockchain.

IV. Jalur Hukum untuk Menuntut dan Mengkritik Kebijakan

Pemerintah

Komunitas nirlaba, meskipun tidak berbadan hukum, memiliki beberapa jalur formal dan non-formal untuk menuntut dan mengkritik kebijakan pemerintah, khususnya terkait PP 28/2025.

A. Uji Materiil Peraturan Pemerintah di Mahkamah Agung (MA)

Uji materiil adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi. Untuk Peraturan Pemerintah (PP), kewenangan uji materiil berada pada Mahkamah Agung (MA).⁴¹

Dasar Hukum dan Prosedur

Prosedur pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil di MA diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011.⁴² Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dapat disampaikan langsung ke MA atau melalui Pengadilan Negeri.⁴² MA akan memeriksa apakah PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi atau apakah pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.⁴²

MA memiliki peran krusial sebagai penjaga hierarki peraturan. Peran ini memastikan bahwa peraturan di bawah undang-undang, seperti PP 28/2025, tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jalur formal ini memberikan kesempatan bagi komunitas untuk menantang substansi PP yang dianggap merugikan masyarakat dan mendorong koreksi kebijakan dari aspek hukum. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip konstitusional.

Syarat Kedudukan Hukum (Legal Standing) bagi Perorangan/Kelompok

Masyarakat

Permohonan uji materiil di MA dapat diajukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.⁴¹ Meskipun komunitas itu sendiri tidak berbadan hukum, individu warga negara Indonesia atau "kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama" dapat menjadi pemohon.⁴⁶

Kerugian yang dimaksud harus bersifat "kepentingan hukum secara langsung" dan "bersifat pribadi".⁴¹ Ini berarti harus ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian hak konstitusional dengan peraturan yang dimohonkan pengujian.⁴⁹ Kerugian tersebut harus spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.⁴⁹

Bagi komunitas tidak berbadan hukum, tantangan utamanya adalah membuktikan bahwa individu-individu atau kelompok di dalamnya mengalami kerugian langsung dan spesifik akibat PP 28/2025. Ini memerlukan identifikasi dampak konkret dari fokus PP pada "pemanfaatan dan keuntungan" terhadap hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas perlindungan data pribadi atau keamanan transaksi digital. Dampak ini harus dapat diukur atau diprediksi secara wajar untuk memenuhi syarat legal standing.

Yurisprudensi Relevan terkait Kerugian Individual/Kelompok

Yurisprudensi MA telah memberikan penafsiran mengenai frasa "hak yang dirugikan" dalam konteks uji materiil.⁴¹ Putusan MA Nomor 62P/HUM/2013, misalnya, menjadi acuan penting dalam penafsiran ini.⁴¹

Dalam konteks perlindungan lingkungan, terdapat preseden penting di mana aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata jika pernyataan mereka dalam rangka perjuangan tersebut.⁵⁰ Ini dikenal sebagai perlindungan terhadap SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation). Analogi ini dapat diperluas ke ranah hak digital. Argumen dapat dibangun bahwa perlindungan masyarakat dari risiko blockchain adalah bagian dari hak asasi manusia (misalnya, hak atas privasi data, keamanan digital) yang harus dilindungi. Kritik terhadap regulasi yang tidak memadai adalah bagian dari partisipasi publik yang sah yang tidak boleh dikriminalisasi.

Memanfaatkan preseden ini dapat memperkuat posisi komunitas dalam menghadapi potensi gugatan balasan.

B. Advokasi Kebijakan dan Kritik Publik Non-Yudisial

Selain jalur hukum formal, komunitas juga dapat menempuh jalur advokasi kebijakan dan kritik publik non-yudisial untuk menyuarakan keprihatinan mereka.

Kebebasan Berserikat dan Berpendapat (Pasal 28E UUD 1945)

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹¹ Hak-hak dasar ini bukan hanya izin pasif, melainkan dorongan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam isu teknologi digital. Pemerintah Provinsi juga telah menyatakan kesiapan untuk mendorong kebebasan berekspresi sebagai masukan pembangunan.¹² Kebebasan berekspresi ini adalah pilar demokrasi digital yang memberikan legitimasi moral dan hukum bagi komunitas untuk tidak hanya menuntut secara formal tetapi juga mengkritik secara terbuka, mendorong akuntabilitas pemerintah.

Mekanisme Pengaduan dan Aspirasi ke Lembaga Negara (DPR RI, BPKN, YLKI)

Terdapat beberapa saluran resmi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan aspirasi:

1. **DPR RI (Komisi I):** Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi melalui surat, website resmi DPR (pengaduan.dpr.go.id), datang langsung ke Bagian Pengaduan Masyarakat, atau melalui SMS. Penting untuk dicatat bahwa identitas pengadu dilindungi kerahasiaannya.⁵³ Komisi I DPR RI adalah mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan memiliki keterlibatan dalam isu digitalisasi⁵⁵, menjadikannya target yang relevan untuk advokasi.
2. **Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN):** BPKN dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019. BPKN secara aktif mendorong pendekatan perlindungan konsumen yang proaktif melalui edukasi dan literasi, serta mendesak pembaruan regulasi agar relevan di era digital. Mereka juga menekankan pentingnya harmonisasi antara UUPK, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan Peraturan Keamanan Siber.⁵⁷

3. **Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI):** YLKI adalah lembaga non-pemerintah yang memiliki fokus pada advokasi dan pembelaan hak-hak konsumen. Organisasi ini telah mendesak amendemen UUPK untuk mengakomodasi isu-isu digital dan perlindungan data.⁶¹
4. **Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net):** Organisasi ini secara khusus aktif mengawal isu kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, dan keamanan digital di Asia Tenggara.⁶³

Membangun jaringan advokasi multi-sektor adalah strategi yang sangat efektif. Memanfaatkan berbagai saluran resmi dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang sudah memiliki rekam jejak dalam advokasi hak digital dan perlindungan konsumen dapat memperkuat suara komunitas. Kolaborasi ini memungkinkan pembagian beban kerja, akses ke keahlian spesifik, dan peningkatan legitimasi di mata publik dan pemerintah, sehingga pesan advokasi menjadi lebih kuat dan berdampak.

Strategi Kampanye Publik dan Media Digital

Di era digital, kampanye publik memiliki potensi besar untuk membentuk opini publik dan memberikan tekanan kepada pemerintah. Komunitas dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan argumen mereka. Kampanye publik yang efektif dapat dilakukan melalui media digital, termasuk menulis artikel opini atau *op-ed* di media massa.⁶⁴ Penting untuk menyusun strategi kampanye yang jelas, termasuk pemetaan pemangku kepentingan dan taktik lobi yang efektif.⁶⁴

Kekuatan narasi dan mobilisasi digital dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi risiko blockchain yang belum teratasi oleh regulasi, serta membangun dukungan luas. Dukungan publik yang kuat pada gilirannya dapat mendorong perubahan kebijakan.

Mitigasi Risiko Hukum (UU ITE, SLAPP)

Meskipun ada perlindungan konstitusional untuk kebebasan berekspresi, komunitas harus tetap berhati-hati dalam formulasi kritik untuk menghindari jerat hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah kejahatan, khususnya terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.⁶⁵ Polri juga menyatakan akan menyesuaikan diri dan tunduk pada putusan MK untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶⁵

Namun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meskipun telah direvisi, masih dikritik karena batasannya yang kurang jelas dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara.⁶⁶ Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dan hasutan kebencian masih dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik, seringkali dalam bentuk gugatan SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation).⁵⁰

Oleh karena itu, navigasi batasan kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan kehati-hatian. Penting untuk fokus pada kritik kebijakan, bukan personal, dan didukung oleh data dan fakta yang akurat untuk meminimalkan risiko gugatan SLAPP. Mengingat status komunitas yang tidak berbadan hukum dan potensi tanggung jawab pribadi, strategi komunikasi yang cermat dan pertimbangan hukum yang matang sangat diperlukan untuk melindungi individu dari potensi litigasi.

V. Argumen dan Strategi Advokasi Berbasis Perlindungan Masyarakat

Untuk secara efektif menuntut dan mengkritik PP 28/2025, komunitas nirlaba perlu merumuskan argumen yang kuat dan strategis yang berpusat pada perlindungan masyarakat, serta memanfaatkan regulasi yang ada dan praktik terbaik internasional.

Formulasi Argumen: Menggeser Narasi dari Keuntungan ke Perlindungan

Argumen utama yang harus diusung adalah bahwa regulasi pemerintah, termasuk PP 28/2025, harusnya berorientasi pada perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan semata-mata pada pemanfaatan dan keuntungan [User Query]. Meskipun PP 28/2025 menyebut tujuan "inklusif" dan "manfaat nyata bagi masyarakat" ²¹, argumen dapat menyoroti bahwa tujuan ini belum diterjemahkan secara memadai dalam mekanisme perlindungan yang konkret, terutama di sektor non-keuangan.

Strategi ini bukan untuk menolak PP secara keseluruhan, melainkan mengadvokasi penyempurnaan PP 28/2025 agar tujuan "inklusif" dan "manfaat nyata" benar-benar tercapai melalui mekanisme perlindungan yang kuat. Ini adalah pendekatan yang lebih konstruktif dan memiliki peluang lebih besar untuk diterima oleh pembuat kebijakan, karena selaras dengan visi pemerintah yang lebih luas.

Fokus harus pada potensi kerugian yang dapat dialami masyarakat jika perlindungan tidak diutamakan:

- **Kebocoran data pribadi:** Risiko peningkatan insiden kebocoran data jika tidak ada standar keamanan data yang ketat dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
- **Penipuan (scam, rug pull):** Potensi kerugian finansial dan non-finansial bagi masyarakat akibat skema penipuan yang memanfaatkan celah regulasi di sektor blockchain non-keuangan.
- **Eksplorasi:** Kemungkinan eksploitasi pengguna yang kurang literasi digital atau rentan.
- **Ketidakpastian hukum bagi pengguna:** Kurangnya kejelasan mengenai hak dan kewajiban pengguna dalam ekosistem blockchain non-keuangan dapat menimbulkan kerugian.

Pemanfaatan Regulasi Terkait (UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perlindungan Konsumen)

Komunitas dapat memanfaatkan kerangka hukum yang sudah ada untuk memperkuat argumen mereka:

1. **Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP):** Tekankan bahwa meskipun blockchain bersifat terdesentralisasi, ia tetap memproses data pribadi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip UU PDP tentang perlindungan privasi, keamanan

data, dan hak subjek data harus diterapkan secara ketat pada semua proyek blockchain, baik finansial maupun non-finansial.²⁹ Argumen harus mendorong agar pemerintah memastikan koherensi dan konsistensi dalam standar perlindungan di seluruh sektor digital.

2. **Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK):** Argumen bahwa pengguna teknologi blockchain, termasuk NFT atau token komunitas, adalah "konsumen" yang berhak atas perlindungan. Desak agar UUPK diamandemen untuk mengakomodasi isu-isu digital dan perlindungan data yang spesifik, mengingat dinamika teknologi yang cepat.⁵⁷
3. **Regulasi OJK/Bappebti:** Gunakan standar perlindungan yang ketat pada aset kripto finansial (POJK 27/2024 yang mengatur tata kelola, perlindungan konsumen, dan data pribadi) sebagai patokan untuk menuntut standar serupa pada proyek blockchain non-keuangan yang diatur PP 28/2025.²³ Jika sektor keuangan memiliki perlindungan data dan konsumen yang kuat untuk blockchain, sektor non-keuangan juga harus memiliki standar yang setara, terutama karena batas antara keduanya bisa kabur dan risiko bagi masyarakat dapat serupa.

Studi Kasus dan Best Practices Internasional (MiCA Uni Eropa, Singapura, Swiss) dalam Menyeimbangkan Inovasi dan Perlindungan

Studi kasus internasional menunjukkan bahwa negara-negara maju telah berhasil menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kerangka perlindungan yang kuat. Ini membuktikan bahwa fokus pada "pemanfaatan dan keuntungan" tidak harus mengorbankan "perlindungan masyarakat," melainkan keduanya dapat saling melengkapi. Ini memberikan argumen kuat bahwa Indonesia dapat dan harus mengadopsi pendekatan serupa untuk PP 28/2025, bukan hanya untuk menarik investasi tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik dan keberlanjutan ekosistem digital.

1. **MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) Uni Eropa:** MiCA bertujuan untuk menetapkan aturan seragam bagi aset kripto di seluruh kawasan Eropa. Regulasi ini mencakup persyaratan ketat terkait anti pencucian uang (AML), kustodian, perlindungan aset cadangan, manajemen risiko, kebijakan keamanan, manajemen insiden, perlindungan data, dan manajemen keluhan.⁶⁸ MiCA juga menekankan transparansi pemasaran dan kewajiban *white paper* yang detail dan akurat, serta memberikan perlindungan investor.⁷⁰
2. **Singapura:** Mengadopsi pendekatan seimbang yang mendorong inovasi sambil

menegakkan regulasi keuangan dan mitigasi risiko melalui Securities and Futures Act (SFA) dan Payment Services Act (PSA). PSA secara khusus meningkatkan perlindungan konsumen dengan mewajibkan langkah-langkah keamanan yang kuat (seperti autentikasi dua faktor dan enkripsi data sensitif) dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan tepat waktu.⁷²

3. **Swiss:** Meskipun tidak memiliki regulasi khusus kripto, Swiss menerapkan hukum yang ada secara teknologi-netral. Distributed Ledger Technology (DLT) Act bertujuan menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan investor dan konsumen, meningkatkan kepastian hukum dalam kasus kebangkrutan (misalnya, segregasi aset kripto dari aset lain), dan mengatasi risiko pencucian uang.¹⁹

Berikut adalah tabel perbandingan aspek perlindungan dalam regulasi blockchain internasional:

Yurisdiksi	Fokus Regulasi Utama	Detail Implementasi Perlindungan (Contoh)
Uni Eropa (MiCA)	Perlindungan Konsumen/Investor, Perlindungan Data Pribadi, Keamanan Siber, AML/CFT, Transparansi	White paper wajib, disclaimers risiko, KYC/AML ketat, manajemen risiko, perlindungan aset cadalan, manajemen insiden, penanganan keluhan. ⁶⁸
Singapura (PSA, SFA)	Perlindungan Konsumen, Keamanan Data, AML/CFT, Regulasi Token Pembayaran Digital	Kewajiban keamanan kuat (2FA, enkripsi data sensitif), mekanisme penyelesaian sengketa, KYC/AML, regulasi token pembayaran digital. ⁷²
Swiss (DLT Act, FINMA)	Perlindungan Investor/Konsumen, Kepastian Hukum, AML/CFT	Pendekatan teknologi-netral, segregasi aset dalam kasus kebangkrutan, penanganan risiko pencucian uang, peningkatan kepastian hukum untuk aset digital. ¹⁹

Tabel ini menunjukkan bahwa yurisdiksi lain secara eksplisit mengintegrasikan aspek perlindungan (privasi data, perlindungan konsumen, keamanan, AML/CFT) dalam kerangka regulasi blockchain mereka. Ini adalah bukti bahwa fokus pada perlindungan masyarakat adalah praktik global yang dapat ditiru dan harus menjadi bagian integral dari regulasi Indonesia. Argumen dapat dibangun bahwa "pemanfaatan dan

keuntungan" tidak harus datang dengan mengorbankan "perlindungan masyarakat," melainkan keduanya dapat saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih kuat dan berkelanjutan.

VI. Rekomendasi dan Langkah Konkret bagi Komunitas Nirlaba

Komunitas nirlaba tidak berbadan hukum memiliki peran penting dalam menyuarakan kekhawatiran dan mendorong penyempurnaan PP 28/2025. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pendekatan strategis yang menggabungkan jalur hukum formal dan advokasi publik, dengan mitigasi risiko yang cermat.

Langkah-langkah Persiapan untuk Uji Materiil

Jika komunitas memutuskan untuk menempuh jalur uji materiil di Mahkamah Agung, beberapa langkah persiapan krusial harus dilakukan:

1. **Identifikasi Kerugian Konstitusional yang Konkret:** Komunitas harus mengumpulkan bukti konkret tentang bagaimana PP 28/2025, dengan fokusnya pada pemanfaatan dan keuntungan, secara langsung atau potensial merugikan hak-hak konstitusional masyarakat. Ini bisa berupa studi kasus, laporan insiden kebocoran data atau penipuan di sektor blockchain non-keuangan, atau analisis dampak yang menunjukkan bagaimana kurangnya perlindungan dapat merugikan hak privasi data, hak atas keamanan digital, atau hak konsumen. Kerugian ini harus spesifik dan dapat diukur atau diprediksi secara wajar untuk memenuhi syarat legal standing.⁴⁹
2. **Pembentukan Tim Hukum yang Kompeten:** Sangat disarankan untuk melibatkan ahli hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum digital dan hukum tata negara. Tim ini akan bertanggung jawab menyusun permohonan yang kuat dan memenuhi semua persyaratan legal standing. Komunitas dapat mempertimbangkan opsi pro bono dari firma hukum atau menggalang pendanaan kolektif untuk biaya hukum.⁴¹
3. **Pengumpulan Data dan Bukti Komprehensif:** Kumpulkan data dan studi yang menunjukkan celah perlindungan atau insiden yang mungkin terjadi akibat kurangnya regulasi yang berorientasi perlindungan. Ini termasuk laporan insiden

keamanan siber, keluhan konsumen terkait layanan blockchain non-keuangan, atau studi dampak sosial dari implementasi teknologi ini tanpa pengawasan yang memadai. Data ini akan menjadi dasar argumen hukum yang kuat.

4. **Pertimbangkan Pendampingan oleh Badan Hukum atau Individu Berbadan Hukum:** Meskipun individu dari komunitas tidak berbadan hukum dapat mengajukan permohonan uji materiil, berkolaborasi dengan badan hukum publik atau privat (misalnya, NGO yang berbadan hukum seperti YLKI atau SAFEnet jika relevan) dapat memberikan keuntungan signifikan. Badan hukum memiliki sumber daya yang lebih besar, legitimasi formal yang lebih kuat di mata pengadilan, dan dapat membantu mitigasi risiko personal yang melekat pada pengurus atau anggota komunitas tidak berbadan hukum.⁴⁶

Strategi Advokasi Komprehensif

Selain jalur hukum, komunitas perlu menerapkan strategi advokasi yang multi-pronged dan terkoordinasi:

1. **Advokasi Kebijakan Melalui Saluran Resmi:**
 - **DPR RI:** Manfaatkan mekanisme pengaduan dan aspirasi ke Komisi I DPR RI melalui surat, website, atau pertemuan langsung. Sampaikan analisis mendalam mengenai celah perlindungan dalam PP 28/2025 dan usulan penyempurnaan.⁵³
 - **Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI):** Berkolaborasi dengan BPKN dan YLKI untuk menyuarakan isu perlindungan konsumen dan data pribadi dalam konteks blockchain. Dorong mereka untuk mendesak pemerintah dan DPR agar memperbarui regulasi perlindungan konsumen dan data pribadi agar lebih relevan dengan era digital.⁵⁷
 - **Kementerian/Lembaga Terkait:** Jalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya (misalnya Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara) untuk menyampaikan masukan dan mendorong dialog konstruktif.
2. **Kampanye Publik dan Media Digital:**
 - **Edukasi Masyarakat:** Lakukan kampanye edukasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi risiko dan celah perlindungan dalam PP 28/2025, serta pentingnya regulasi yang berorientasi perlindungan. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
 - **Pemanfaatan Media Digital:** Manfaatkan platform media sosial, website, dan

media daring lainnya untuk menyebarkan informasi, analisis, dan seruan aksi. Publikasikan artikel opini atau *op-ed* di media massa terkemuka untuk membentuk opini publik dan menekan pemerintah.⁶⁴

- o **Mobilisasi Dukungan:** Ajak masyarakat luas, akademisi, praktisi, dan organisasi lain untuk bergabung dalam gerakan advokasi. Petisi daring, webinar, dan diskusi publik dapat menjadi alat yang efektif untuk mobilisasi.

3. **Mendorong Partisipasi Publik dalam Pembentukan Regulasi Turunan:**

- o Mengingat bahwa PP 28/2025 akan diikuti oleh regulasi turunan yang lebih detail, komunitas harus secara proaktif menuntut partisipasi aktif dalam proses penyusunannya. Ini dapat dilakukan dengan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam forum-forum diskusi atau konsultasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- o Sampaikan usulan konkret mengenai standar teknis, mekanisme pengawasan, dan sanksi yang berorientasi pada perlindungan data, keamanan siber, dan hak konsumen, dengan mengacu pada praktik terbaik internasional.

Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan strategis ini, komunitas nirlaba tidak berbadan hukum dapat secara efektif menuntut dan mengkritik PP 28/2025, memastikan bahwa regulasi blockchain di Indonesia tidak hanya mendorong inovasi dan keuntungan, tetapi juga secara fundamental melindungi masyarakatnya.

Karya yang dikutip

1. Resmi! Blockchain Diakui sebagai Infrastruktur Digital RI Lewat PP 28/2025 - INDODAX, diakses Juli 19, 2025, <https://indodax.com/academy/blockchain-resmi-diakui-indonesia-pp-28-2025/>
2. Pemerintah Akui Blockchain dalam PP 28/2025, INDODAX: Ini Titik Balik Teknologi Digital Indonesia - Warta Ekonomi, diakses Juli 19, 2025, <https://wartaekonomi.co.id/read573450/pemerintah-akui-blockchain-dalam-pp-282025-indodax-ini-titik-balik-teknologi-digital-indonesia>
3. Blockchain di Indonesia Diakui Resmi Lewat PP 28/2025, Ini Implikasinya - Coinvestasi, diakses Juli 20, 2025, <https://coinvestasi.com/berita/blockchain-diakui-resmi-lewat-pp-28-tahun-2025>
4. PP Nomor 28 Tahun 2025.pdf - SALINAN, diakses Juli 20, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/381375/PP%20Nomor%2028%20Tahun%202025.pdf>
5. PP No. 28 Tahun 2025 - Peraturan BPK, diakses Juli 20, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025>
6. - 1 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - Peraturan BPK, diakses Juli 19, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/43398/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202013.pdf>

7. Tugas Manajemen Pertambangan Contoh Organisasi Berbadan Hukum Dan Organisasi Tidak Berbadan Hukum | PDF | Politik | Ilmu Sosial - Scribd, diakses Juli 19, 2025,
<https://id.scribd.com/document/361682297/Tugas-Manajemen-Pertambangan-Ccontoh-Organisasi-Berbadan-Hukum-Dan-Organisasi-Tidak-Berbadan-Hukum>
8. 05 presentasi komunitas_open_source | PDF - SlideShare, diakses Juli 19, 2025,
<https://www.slideshare.net/slideshow/05-presentasi-komunitasopensource/40482160>
9. Daftar Komunitas dan Asosiasi UMKM di Indonesia - McEasy, diakses Juli 19, 2025,
<https://www.mceasy.com/blog/bisnis/daftar-komunitas-dan-asosiasi-umkm-di-indonesia/>
10. Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum - Lex Mundus, diakses Juli 19, 2025,
<https://lexmundus.com/articles/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-badan-usaha-tidak-berbadan-hukum/>
11. RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA - Mahkamah Konstitusi RI, diakses Juli 19, 2025,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_Permohonan%20Perkara%20140%20%20UU%20Penodaan%20Agama.pdf
12. Diskominfo Sulsel Siap Dorong Kebebasan Berpendapat bagi Masyarakat, diakses Juli 19, 2025,
<https://kominform Sulselprov.go.id/post/diskominfo-sulsel-siap-dorong-kebebasan-berpendapat-bagi-masyarakat>
13. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum p-ISSN: 2088- 1533 e-ISSN: 2527-3353, diakses Juli 19, 2025, <https://jdih.mimikakab.go.id/common/dokumen/2025jh9109.pdf>
14. UU No. 17 Tahun 2013 - Peraturan BPK, diakses Juli 19, 2025,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38876/uu-no-17-tahun-2013>
15. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDE - Sahabat Kota Bogor, diakses Juli 19, 2025,
<https://sahabat.kotabogor.go.id/assets/dokumen/peraturan/UU%20No.%2017%20Tahun%202013%20Tentang%20Organisasi%20Kemasyarakatan.pdf>
16. Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum dan Perusahaan Perorangan - Legal Banking, diakses Juli 19, 2025,
<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perkumpulan-tidak-berbadan-hukum-dan-perusahaan-perorangan/>
17. Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia, diakses Juli 19, 2025,
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/download/65/18>
18. Cara mendaftar dan mendapatkan NIB di OSS - DPMPSTSP Kab. Kolaka, diakses Juli 19, 2025,
<https://dpmpstsp.kolakakab.go.id/cara-mendaftar-dan-mendapatkan-nib-di-oss>
19. Blockchain 2025 - Switzerland | Global Practice Guides - Chambers and Partners, diakses Juli 20, 2025,
<https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/blockchain-2025/switzerla>

[nd/trends-and-developments](#)

20. Beda Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum | PDF - Scribd, diakses Juli 19, 2025,
<https://id.scribd.com/document/545430641/BEDA-BADAN-USAHA-BERBADAN-HUKUM-DAN-TIDAK-BERBADAN-HUKUM>
21. Era Baru Legalitas Digital: PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Pengakuan Resmi Pemerintah terhadap Blockchain, Web3, NFT, dan Smart Contract - Jiwa Muda Indonesia, diakses Juli 19, 2025,
<https://www.jiwamudaindo.com/era-baru-legalitas-digital-pp-nomor-28-tahun-2025-dan-pengakuan-resmi-pemerintah-terhadap-blockchain-web3-nft-dan-smart-contract/>
22. Indonesia Shifts Crypto Oversight to OJK Under New Regulation - Jakarta Globe, diakses Juli 19, 2025,
<https://jakartaglobe.id/business/indonesia-shifts-crypto-oversight-to-ojk-under-new-regulation>
23. Perubahan Pengawasan Kripto: OJK Gantikan Bappebti, Apa Dampaknya?, diakses Juli 19, 2025,
<https://grc-indonesia.com/artikel/perubahan-pengawasan-kripto-ojk-gantikan-bappebti-apa-dampaknya/>
24. FAQ POJK 27 2024 Penyelenggaraan Perdagangan Aset ..., diakses Juli 19, 2025,
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK/FAQ%20POJK%2027%202024%20Penyelenggaraan%20Perdagangan%20Aset%20Keuangan%20Digital%20Termasuk%20Aset%20Kripto.pdf>
25. OJK terbitkan aturan tentang aset kripto jelang transisi dari Bappebti - ANTARA News, diakses Juli 19, 2025,
<https://www.antaranews.com/berita/4547394/ojk-terbitkan-aturan-tentang-aset-kripto-jelang-transisi-dari-bappebti>
26. Cryptocurrency Regulations in Indonesia - Sanction Scanner, diakses Juli 19, 2025,
<https://www.sanctionsanner.com/blog/cryptocurrency-regulations-in-indonesia-1169>
27. BI Tegas Melarang Kripto Digunakan sebagai Alat Pembayaran | tempo.co, diakses Juli 19, 2025,
<https://www.tempo.co/ekonomi/bi-tegas-melarang-kripto-digunakan-sebagai-alat-pembayaran--503762>
28. Legal Aspects in Issuing Central Bank Digital Currency in Indonesia as a Currency - Atlantis Press, diakses Juli 19, 2025,
<https://www.atlantispress.com/article/126006782.pdf>
29. Indonesia dan Regulasi Teknologi Informasinya - Lawencon, diakses Juli 19, 2025,
<https://www.lawencon.com/regulasi-teknologi-informasi/>
30. Introduction of the Official Personal Data Protection Act (UU PDP) - BDO, diakses Juli 20, 2025,
[https://www.bdo.co.id/en-gb/insights/introduction-of-the-official-personal-data-protection-act-\(uu-pdp\)](https://www.bdo.co.id/en-gb/insights/introduction-of-the-official-personal-data-protection-act-(uu-pdp))
31. Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia - Journals - Universitas Pancasakti Tegal, diakses Juli 20, 2025,

- <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/download/8/7/153>
32. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL - Awang Long Law Review, diakses Juli 20, 2025, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1307/947/>
 33. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi - ResearchGate, diakses Juli 20, 2025, https://www.researchgate.net/publication/357831641_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Pengguna_Aplikasi_E-Commerce_yang_Terdampak_Kebocoran_Data_Pribadi
 34. Analisis Hukum Penerapan Blockchain dan Internet of Things (Iot) pada Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Bisnis E-Commerce di - E-PROCEEDINGS UMP, diakses Juli 20, 2025, <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/download/1101/1186/1410>
 35. PERAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA: PELUANG DAN TANTANGAN DI INDONESIA, diakses Juli 20, 2025, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1629/1415/4803>
 36. Potensi Kecurangan Non-Fungible Token: Dalam Lensa Akuntansi Forensik dan Syariah - Portal Journal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, diakses Juli 19, 2025, <https://www.jurnal.unusia.ac.id/index.php/MIZANIA/article/download/993/509/3138>
 37. Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual - ResearchGate, diakses Juli 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/365900611_Akibat_Kekosongan_Hukum_Terhadap_Non-Fungible_Token_Sebagai_Pelanggaran_Hak_Kekayaan_Intelektual
 38. Strengthening Indonesia's Financial Sector: Key Impacts of OJK Regulation No. 40/2024 on IT-Based Co-Funding Services - SSEK Law Firm, diakses Juli 19, 2025, <https://ssek.com/blog/strengthening-indonesias-financial-sector-key-impacts-of-ojk-regulation-no-40-2024-on-it-based-co-funding-services/>
 39. New rules for peer-to-peer lending sector - HBT, diakses Juli 19, 2025, <https://www.hbtlaw.com/insights/2024-02/new-rules-peer-peer-lending-sector>
 40. The Urgency of Establishing Special Regulations on Crypto Mining in the Framework of Legal Certainty in Indonesia - ResearchGate, diakses Juli 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/392712704_The_Urgency_of_Establishing_Special_Regulations_on_Crypto_Mining_in_the_Framework_of_Legal_Certainty_in_Indonesia
 41. PERKEMBANGAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PENGUJIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UJI MATERI DI MA - UI Scholars Hub, diakses Juli 20, 2025, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=jhp>
 42. KEWENANGAN HAK UJI MATERI PADA MAHKAMAH AGUNG RI - Jurnal Hukum dan Peradilan, diakses Juli 20, 2025, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/download/106/>

43. Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2022 Ditolak Mahkamah Agung - Djkn.kemenkeu.go.id, diakses Juli 20, 2025,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/16887/Perkara-Permohonan-Keberatan-Hak-Uji-Materiil-Terhadap-Peraturan-Pemerintah-RI-Nomor-28-Tahun-2022-Ditolak-Mahkamah-Agung.html>
44. KEWENANGAN HAK UJI MATERIL PADA MAHKAMAH AGUNG RI - Jurnal Hukum dan Peradilan, diakses Juli 20, 2025,
<https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/106/117>
45. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia epublik Indonesia, diakses Juli 20, 2025,
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/e50f151d-ea82-4135-abb9-6f9acea08fe5/Putusan_4_p_hum_2021_20221128154350.pdf
46. Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi, diakses Juli 20, 2025,
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/%20article/download/1147/46>
47. Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi - Indonesia.go.id, diakses Juli 20, 2025,
<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi>
48. BELAJAR MENGENAL JUDICIAL REVIEW ATAU UJI MATERI DI MAHKAMAH KONSTITUSI, diakses Juli 20, 2025,
<https://sbmi.or.id/belajar-mengenal-judicial-review-atau-uji-materi-di-mahkamah-konstitusi/>
49. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang - Mahkamah Konstitusi RI, diakses Juli 20, 2025,
https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Permohonan%20diRegistrasi_3767_5364_Permohonan.pdf
50. PUTUSAN Nomor 105/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1], diakses Juli 20, 2025,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf
51. MERUMUSKAN PERATURAN ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION DI INDONESIA* FORMULATE ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST - Bina Hukum Lingkungan, diakses Juli 20, 2025,
<https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/download/93/64/145>
52. Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia, diakses Juli 20, 2025,
<https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/download/369/134/1936>
53. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat - DPR RI, diakses Juli 20, 2025,
<https://berkas.dpr.go.id/ortala/standar-pelayanan/sp-54.pdf>
54. sekretaris jenderal - dewan perwakilan rakyat - DPR RI, diakses Juli 20, 2025,
<https://berkas.dpr.go.id/ortala/standar-pelayanan/sp-42.pdf>
55. Komisi I DPR RI: Kominfo Tidak Perlu Buru-buru Soal Digitalisasi Televisi -

- TribunNews.com, diakses Juli 20, 2025,
<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/27/komisi-i-dpr-ri-kominfo-tidak-perlu-buru-buru-soal-digitalisasi-televisi>
56. RAKER Komisi I DPR-RI dengan Menkominfo RI MP.IITS.2020-2021.mp3, diakses Juli 20, 2025,
<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K1-23-79dd6335c40b5bd110dd57f0643b0a31.pdf>
57. Ini strategi BPKN untuk melindungi konsumen di era digital - GovInsider, diakses Juli 20, 2025,
<https://govinsider.asia/indo-en/article/ini-strategi-bpkn-untuk-melindungi-konsumen-di-era-digital>
58. BPKN Berkomitmen Melindungi Konsumen di Era Digital, diakses Juli 20, 2025,
<https://www.bpkn.go.id/beritaterkini/detail/bpkn-berkomitmen-melindungi-konsumen-di-era-digital>
59. BPKN: Laporkan temuan pelanggaran hak konsumen, diakses Juli 20, 2025,
<https://pengaduan.bpkn.go.id/>
60. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), diakses Juli 20, 2025,
<https://bpkn.go.id/>
61. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia - NGO Database, diakses Juli 20, 2025,
<https://ngodata.smeru.or.id/ngodb/443>
62. YLKI: UU Perlindungan Konsumen Harus Segera Diamandemen Ikuti Era Digital - Koran Jakarta ®, diakses Juli 20, 2025,
<https://koran-jakarta.com/ylki-uu-perlindungan-konsumen-harus-segera-diamandemen-ikuti-era-digital>
63. Direktur Eksekutif SAFEnet Ungkap Tantangan dan Perkembangan Advokasi Hak Digital di Indonesia - Parapuan.co, diakses Juli 20, 2025,
<https://www.parapuan.co/read/534273502/direktur-eksekutif-safenet-ungkap-tantangan-dan-perkembangan-advokasi-hak-digital-di-indonesia>
64. Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) - Kontan Academy, diakses Juli 20, 2025,
<https://academy.kontan.co.id/detail/advokasi-kebijakan-publik-di-era-digital-teori-dan-praktek>
65. Putusan MK Soal Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Beri Kepastian Hukum Mengkritik Pemerintah Bukanlah Kejahatan | Narasi TV, diakses Juli 20, 2025,
<https://narasi.tv/read/narasi-daily/putusan-mk-soal-pasal-pencemaran-nama-baik-uu-ite-dan-kepastian-hukum-bahwa-mengkritik-pemerintah-bukanlah-kejahatan>
66. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 Juli 2024 ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENC, diakses Juli 20, 2025,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57250/47193>
67. Aktivisme dan Ancaman Judicial Harassment - pshk.or.id, diakses Juli 20, 2025,
<https://pshk.or.id/blog-id/8860/>
68. Dampak Regulasi MiCA pada Stablecoin di Eropa - Crypto News, diakses Juli 20, 2025,

<https://cryptonews.com/id/news/mica-regulations-to-reshape-the-stablecoin-market-in-europe/>

69. Mengenal Aturan MiCA dan Dampaknya Pada Pasar Kripto - Coinvestasi, diakses Juli 20, 2025,
<https://coinvestasi.com/belajar/mengenal-aturan-mica-dan-dampaknya-pada-pasar-kripto>
70. MiCA Compliance for Crypto Firms in the EU: A Practical Guide to Regulation and Risk Management - Sedric, diakses Juli 20, 2025,
<https://www.sedric.ai/blog/mica-compliance-for-crypto-firms-in-the-eu-a-practical-guide-to-regulation-and-risk-management>
71. Understanding KYC and MiCA - iDenfy, diakses Juli 20, 2025,
<https://www.idenfy.com/blog/understanding-kyc-and-mica/>
72. Singapore: Blockchain – Country Comparative Guides - Legal 500, diakses Juli 20, 2025, <https://www.legal500.com/guides/chapter/singapore-blockchain/>
73. Singapore's regulators set pace for blockchain and fintech 'ecosystem' advances, diakses Juli 20, 2025,
<https://www.osborneclarke.com/insights/singapores-regulators-set-pace-blockchain-and-fintech-ecosystem-advances>
74. New Payment Services Regulations in Singapore - Sanction Scanner, diakses Juli 20, 2025,
<https://www.sanctionsanner.com/blog/new-payment-services-regulations-in-singapore-309>
75. Singapore Payment Services Act: Impact on the payments industry | Global law firm, diakses Juli 20, 2025,
<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/30a3bc47/singapore-payment-services-act-impact-on-the-payments-industry>
76. Cryptoassets & Blockchain | MLL Legal, diakses Juli 20, 2025,
<https://mll-legal.com/wp-content/uploads/2024/01/Switzerland-Cryptoassets-Blockchain.pdf>
77. Switzerland cryptocurrency regulation - ComplyAdvantage, diakses Juli 20, 2025,
<https://complyadvantage.com/insights/cryptocurrency-regulations-around-world/cryptocurrency-regulations-switzerland/>
78. An overview of the Swiss Distributed Ledger Technology (DLT) Act - Cointelegraph, diakses Juli 20, 2025,
<https://cointelegraph.com/learn/articles/an-overview-of-the-swiss-distributed-ledger-technology-dlt-act>